



**BUPATI PACITAN
PRPVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 820 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 220 /KPTS/408.21/2016 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Anang Yudono Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan selain tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/220/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2016 di tunjuk sebagai Anggota telah meninggal dunia, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas perlu di tunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/220/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/220/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/220/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 5 kolom 3 huruf n. dan kolom 4 Anang Yudono Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sugiyono, SH Kasubsi. Penata Gunaan Tanah dalam Kawasan tertentu Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan.

KEDUA

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 11 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO